



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 121/UN7.5.4/HK/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PANITIA KULIAH TAMU "PERAN APOTEKER DALAM BIDANG PELAYANAN  
KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT" FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa sehubungan dengan masih berlangsungnya pandemi covid-19 yang berakibat pada pembatasan kegiatan masyarakat sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, perlu diselenggarakan kegiatan kuliah dosen tamu sebagai pengganti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KULIAH TAMU "PERAN APOTEKER DALAM BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT" FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

- KESATU : Penyelenggaraan kegiatan Kuliah Tamu "Peran Apoteker Dalam Bidang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit" Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2021 secara online.
- KEDUA : Mengangkat panitia kegiatan Kuliah Tamu "Peran Apoteker Dalam Bidang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit" Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada panitia kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 29 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu.&Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSI DIPONEGORO  
NOMOR : 121/UN7.5.4/HK/2021  
TANGGAL : 29 MARET 2021  
TENTANG :  
PENGANGKATAN PANITIA KULIAH TAMU "PERAN  
APOTEKER DALAM BIDANG PELAYANAN  
KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT" FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
2021.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

| NO | NAMA                                                                                            | JABATAN          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M. Kes., Sp.S(K).<br>(Dekan Fakultas Kedokteran UNDIP)                  | Penanggung Jawab |
| 2  | Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, FISCN,<br>Sp.M(K).<br>(Ketua Departemen Kedokteran FK UNDIP) | Pengarah         |
| 3  | Dr. dr. Hardian<br>(Ketua Prodi Farmasi FK UNDIP)                                               | Pengarah         |
| 4  | apt. Intan Rahmania Eka Dini, M.Sc.                                                             | Ketua            |
| 5  | apt. Fitri Wulandari, M.Clin.Pharm.                                                             | Sekretaris       |
| 6  | apt. Widyandani Sasikirana, M.Biotech                                                           | Sekretaris       |
| 7  | Indah Saraswati, S.Si., M.Si.                                                                   | Bendahara        |
| 8  | apt. Eva Annisaa', M.Sc.                                                                        | Sie Acara        |
| 9  | apt. Widyaningrum Utami, M.Clin.Pharm.                                                          | Sie Acara        |
| 10 | Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si.                                                                  | Sie Acara        |
| 11 | Dra. MG. Isworo Rukmi, M.Kes.                                                                   | Sie Acara        |
| 12 | apt. Ragil Setia Dianingati, M.Sc.                                                              | Sie Acara        |
| 13 | apt. Nuraini Ekawati, M.Sc.                                                                     | Sie Acara        |
| 14 | Dr. apt. Henna Rya S., MESS.                                                                    | Sie publikasi    |
| 15 | Dr. apt. Endang Sri Sunarsih, M.Kes.                                                            | Sie publikasi    |
| 16 | apt. Evieta Rohana, M.S.Farm.                                                                   | Sie publikasi    |
| 17 | apt. Wimzy Rizqy Prabhata, M.Sc.                                                                | Sie publikasi    |
| 18 | Edo Azwar Arief, S.Kom                                                                          | Sie IT           |
| 19 | Ary Ardianto, S.Kom.                                                                            | Sie IT           |
| 20 | Paidi, A.Md.Kom                                                                                 | Sie IT           |
| 21 | Rahmawati Firmaningtyas., A.Md.                                                                 | Sie IT           |
| 22 | Dyan Primasari., A.Md.                                                                          | Sie IT           |
| 23 | Dian Nisaul Fadila., A.Md.                                                                      | Sie IT           |
| 24 | Dwi Yuniati, S.Pd.                                                                              | Kesekretariatan  |
| 25 | Dewi Eko Pertiwi, S.Farm.                                                                       | Kesekretariatan  |

Semarang, 29 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

